



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Xxxx, xx November xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di Rt. xxx, Rw. xxx, Dusun xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Xxxx, xx November xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. xxx, Rw. xxx, Dusun xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Desember xxxx, para Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo ilir, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, Nomor : xxxx, bulan Februari 1997;

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak kandung dan hendak menikahkannya, dengan identitas anak sebagai berikut:

Nama : **Nama Anak Pemohon**

NIK : xxxx

Tempat, tanggal lahir : Xxxx, xx Oktober xxxx

Umur : xx tahun, xx bulan

Agama : Islam

Pendidikan : xx

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman : RT. xxx, RW. xxx, Dusun xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

4. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung dengan calon suaminya dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **Calon Suami Anak Pemohon**

NIK : xxxxx

Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, xx Juli xxxx

Umur : xx tahun, xx bulan

Agama : Islam

Pendidikan : xxxx

Pekerjaan : xxxx

Tempat kediaman : RT. xxx, RW. xxx, Dusun xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Nomor : xxxx, tertanggal xx November xxxx;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berpacaran sejak tanggal 24 April 2024, keduanya juga sering jalan berdua, melihat hubungan mereka telah sedemikian eratnya, membuat Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta anak Pemohon I dan Pemohon II juga tidak berada dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga dan calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;
9. Bahwa **Calon Suami Anak Pemohon** selaku calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan berpenghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nama Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara e court oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tatacara pemeriksaan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung terkait Administrasi Perkara secara Elektronik di Peradilan;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan Keluarga (kakak angkat dan istrinya) calon suami anak Pemohon datang menghadap di muka sidang, ayah dari calon suami anak Pemohon tidak bisa hadir menghadap dipersidangan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia;

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon dan Keluarga (kakak angkat dan istrinya) calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dibawa umur 19 tahun yakni terkait dengan:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan
- Menasihati Pemohon agar mencabut perkaranya.

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah menasehati Pemohon, untuk menunggu anak Pemohon mencapai 19 tahun dulu baru kemudian dinikahkan, akan tetapi Pemohon menolak dan tetap memohon penetapan untuk dapat menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan Keluarga (kakak angkat dan istrinya) calon suami anak Pemohon secara terpisah sebagai berikut:

1. Nama Pemohon I dan Nama Pemohon II (Pemohon):

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kami orang tua (ayah dan ibu) kandung dari Anak Pemohonan yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa benar Anak Pemohon adalah anak kami yang lahir pada tanggal xx Oktober xxxx sekarang berusia xx tahun xx bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak kami sudah berhenti sekolah, pendidikan terakhirnya Madrasah Aliyah;
- Bahwa kami sudah menasehati anak kami agar tetap melanjutkan sekolahnya, akan tetapi yang bersangkutan tidak mau lagi sekolah namun lebih memilih untuk menikah;
- Bahwa kami ingin menikahkan anak kami Anak Pemohon dengan calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon Karunia akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena belum cukup usia 19 Tahun;
- Bahwa anak kami telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak kami dengan calon suaminya sudah terlalu dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa kami tidak memaksa anak kami Anak Pemohon untuk menikah dan tidak ada orang lain yang memaksanya untuk menikah;
- Bahwa kami mengerti risiko perkawinan usia dini dan kami selaku orang tua akan selalu membimbing dan membantu anak kami Anak Pemohon calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon Karunia dalam segala persoalan rumah tangganya kelak;
- Bahwa antara anak kami Anak Pemohon dan calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon Karunia tidak ada hubungan darah, semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak kami Anak Pemohon tidak pernah dipinang dan atau menikah dengan laki-laki lain sebelumnya;
- Bahwa anak kami Anak Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan psikisnya siap untuk melangsungkan pernikahan;

2. Nama Anak Pemohon (anak yang dimohonkan dispensasi):

- Bahwa benar saya bernama Anak Pemohon putri dari bapak xxxx dan

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu xxxx (Pemohon);

- Bahwa benar saya baru berusia 18 tahun 1 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa saya mengerti maksud kedatangan orang tua saya ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk saya;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah, terakhir pendidikan saya MA, saya tidak lanjut sekolah karena alasan tidak sanggup untuk sekolah lagi;
- Bahwa benar orang tua saya telah menasihati saya untuk melanjutkan pendidikan akan tetapi saya memilih berhenti dan ingin menikah;
- Bahwa saya telah berpacaran dengan calon suami saya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saya juga telah dilamar oleh calon suami saya;
- Bahwa saya mengetahui juga menyetujui tentang rencana perkawinan saya dengan calon suami saya Calon Suami Anak Pemohon Karunia ;
- Bahwa rencana perkawinan saya dengan calon suami saya Calon Suami Anak Pemohon Karunia tidak ada paksaan dan ancaman dari siapapun juga, bahwa ini murni keinginan saya dan calon suami saya;
- Bahwa saya mengerti risiko perkawinan dini dan saya berjanji akan siap belajar menjadi seorang istri yang baik, baik secara agama, fisik maupun psikis untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik;

3. Calon Suami Anak Pemohon (calon suami anak yang dimohonkan dispensasi):

- Bahwa benar saya bernama Calon Suami Anak Pemohon Karunia calon suami Anak Pemohon anak dari Pemohon;
- Bahwa saya telah berusia 29 tahun;
- Bahwa saya mengerti maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan, yaitu mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saya telah berpacaran dengan Anak Pemohon kurang lebih 1

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



tahun;

- Bahwa saya telah melamar calon istri saya;
- Bahwa saya juga belum pernah melamar/menikah dengan wanita lain sebelumnya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun terkait rencana pernikahan saya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tidak ada hubungan mahram, sepersusuan maupun semenda;
- Bahwa penghasilan saya per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa saya mengerti risiko perkawinan dini dan saya berjanji akan siap belajar menjadi seorang suami yang baik, baik secara agama, fisik maupun psikis untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik;

4. Nama Saudara dan Nama Saudari (keluarga) calon suami anak Pemohon:

- Bahwa benar Calon Suami Anak Pemohon Karunia adalah saudara angkat kami;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sekarang berusia 29 tahun;
- Bahwa ayahnya Calon Suami Anak Pemohon berada di Bengkulu dan Ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa benar anak kami Calon Suami Anak Pemohon Karunia telah berpacaran dengan calon istrinya 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak kami telah melamar calon istrinya;
- Bahwa kami telah menasihati saudara angkat kami agar menunda perkawinannya dengan calon istrinya karena calon istrinya masih di bawa umur, akan tetapi anak kami tidak mau dan tetap ingin menikahi calon istrinya;
- Bahwa saudara angkat kami Calon Suami Anak Pemohon Karunia dengan calon Istrinya Anak Pemohon ingin menikah akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena calon istrinya belum cukup usia 19 Tahun oleh karenanya Pemohon mengajukan

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah untuk anaknya;

- Bahwa antara saudara angkat kami Calon Suami Anak Pemohon Karunia dan calon istrinya Anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan bahkan semenda dan tidak ada larangan menikah lainnya kecuali batas usia menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa kami selaku keluarga akan selalu membimbing dan membantu anak kami Calon Suami Anak Pemohon Karunia dan calon istrinya Anak Pemohon dalam segala persoalan rumah tangganya kelak;
- Bahwa saudara angkat kami Calon Suami Anak Pemohon Karunia tidak pernah meminang dan atau menikah dengan wanita lain sebelumnya;
- Bahwa anak kami mempunyai penghasilan sekitar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxx tanggal xx-xx-xxxx, atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxx tanggal xx-xx-xx atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor: xxxx, tertanggal xx Desember xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor xxxx tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxx tanggal xx-10-2023, atas nama Anak Pemohonyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor xxxx tanggal xx Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tebo, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberikode P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Anak Pemohon, Nomor: xxxx tanggal xx Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, Madrasah Aliyah Al Hidayah, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Suami Anak Pemohon, NIK xxxx tanggal xx-1-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberikode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Nomor: xxxx, tanggal xx November 2024, atas nama Anak Pemohonyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas Xxxx, bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Nomor: 474/699/2024, tanggal 15 November 2024, atas nama Calon Suami Anak Pemohon Karunia Efendi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo, Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas Xxxx, bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor: xxxx tanggal xx November 2024, atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon, tempat dan tanggal lahir Xxxx xx Sep. xxxx, agama Islam, pekerjaan karyawan xxxx, tempat kediaman di jalan xxx, RT xx, RW xx, Dusun xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami mengenal Pemohon sebagai suami istri, saksi juga mengenal anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Muara Tebo ini karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon akan tetapi ditolak oleh KUA setempat karena kurang usia;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia sekitar 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon sudah berhenti bersekolah terakhir pendidikannya MA karena alasan tidak mau lagi bersekolah;
- Bahwa kami mengetahui Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon Karunia sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dan calon suaminya telah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, serta ingin melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon menikahkan anaknya adalah karena mengingat anaknya sudah tidak bersekolah lagi, dan telah berhubungan terlalu dekat dengan calon suaminya sehingga apabila

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segera dinikahkan Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa benar, kami dan masyarakat sekitar telah mengetahui hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan masyarakat merasa resah dan menyarankan keluarga agar segera menikahkan mereka;
- Bahwa mereka masih berstatus bujang dan gadis yang belum pernah menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon Karunia tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan, ancaman atas pernikahan mereka dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik Anak Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit apapun;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi juga siap membimbing dan membantu Anak Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi rumah tangga jika terjadi permasalahan dan kesulitan;
- Bahwa saksi mengetahui Calon Suami Anak Pemohon Karunia adalah anak yang baik dan bertanggung jawab serta taat dalam agamanya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon Karunia sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. Saksi 2 Pemohon, tempat dan tanggal lahir Xxxx xx Sep. xxxx, agama Islam, pekerjaan karyawan xxxx, tempat kediaman di jalan xxx, RT xx, RW xx, Dusun xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami mengenal Pemohon sebagai suami istri, saksi juga mengenal anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Muara Tebo ini karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohonan tetapi ditolak oleh KUA setempat karena kurang usia;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia sekitar 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon sudah berhenti bersekolah terakhir pendidikannya MA karena alasan tidak mau lagi bersekolah;
- Bahwa kami mengetahui Anak Pemohonan Calon Suami Anak Pemohon Karunia sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dan calon suaminya telah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, serta ingin melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon menikahkan anaknya adalah karena mengingat anaknya sudah tidak bersekolah lagi, dan telah berhubungan terlalu dekat dengan calon suaminya sehingga apabila tidak segera dinikahkan Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa benar, kami dan masyarakat sekitar telah mengetahui hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan masyarakat merasa resah dan menyarankan keluarga agar segera menikahkan mereka;
- Bahwa mereka masih berstatus bujang dan gadis yang belum pernah menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohonan Calon Suami Anak Pemohon Karunia tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan, ancaman atas pernikahan mereka dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik Anak Pemohonan calon suaminya dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit apapun;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi juga siap membimbing dan membantu Anak Pemohonan calon suaminya dalam mengarungi rumah tangga jika terjadi permasalahan dan kesulitan;

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Calon Suami Anak Pemohon Karunia adalah anak yang baik dan bertanggung jawab serta taat dalam agamanya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon Karunia sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon secara pribadi datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar secara e-court sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah kedua kalinya masing-masing dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* juga dilaksanakan dengan tatacara pemeriksaan secara elektronik sebagaimana ketentuan peraturan-peraturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi nikah, sedangkan Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi nikah

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beragama Islam maka perkara ini adalah kewenangan absolut dari Peradilan Agama untuk memeliksanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan huruf (a) angka 3 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo maka secara relatif Pengadilan Agama yang berhak memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Muara Tebo berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain Pemohon, anak Pemohon, yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan Keluarga (kakak angkat dan istrinya) calon suami juga telah datang dan didengar keterangannya di muka sidang, sementara ayah calon suami anak Pemohon telah meninggal dunnia sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim tunggal berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah menasihati agar mengurungkan niatnya Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan Keluarga (kakak angkat dan istrinya) calon suami dari anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Hakim telah mengingatkan terkait resiko perkawinan dini dan agar menunda perkawinan anak Pemohon sampai berusia 19 tahun akan tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap pada permohonannya, serta Hakim juga telah mendengarkan keterangannya masing-masing secara terpisah yang diuraikan dalam duduk perkara di atas hal ini sebagaimana diamanatkan pasal 11, 12 dan 13 dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Agama Muara Tebo memberikan izin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon yang berusia 18 tahun dengan alasan mendesak bahwa anak Pemohon telah mempunyai hubungan erat dan sulit dipisahkan dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon, sehingga Pemohon khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang agama (zina) antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon akan tetapi mendapat penolakan dari KUA setempat karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1. sampai dengan P.11. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11. merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata bukti tersebut dapat diterima serta terhadap semua bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1., P.2. dan P.3., merupakan fotokopi akta autentik yang kekuatan pembuktiannya adalah seperti akta aslinya yaitu sempurna dan mengikat dari alat bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Pemohon adalah benar-benar orang yang namanya tercantum dalam surat permohonan ini sebagai Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah, statusnya adalah sebagai ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon (anak yang dimohonkan dispensasi kawin), maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki **legal**

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing (persona standi in iudicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4., P.5. dan P.6. merupakan fotokopi akta otentik yang kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, dari alat bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon adalah anggota keluarga dari Pemohon dan benar-benar anak kandung dari Pemohon, yang lahir di Tebo tanggal 9 Oktober 2006 dan masih berusia 18 tahun 10 bulan serta berdomisili di wilayah Kabupaten Tebo, sehingga memperkuat **legal standing** Pemohon dan sudah tepat sebagai mana ketentuan pasal 6 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah jika yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Pemohon yang berstatus sebagai orang tua (ayah dan ibu kandung) dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7., merupakan fotokopi akta autentik yang kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat dari alat bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon berpendidikan terakhir MA, sedangkan yang bersangkutan sendiri memilih tidak melanjutkan pendidikannya karena alasan tidak sanggup lagi untuk bersekolah sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8., merupakan fotokopi akta autentik yang kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat dari alat bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa calon suami anak yang dimohonkan dispensasi nikah berusia 29 tahun, maka secara hukum sudah dianggap dewasa dan cakap berbuat tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9. dan P.10 fotokopi keterangan sehat dari kedua calon pengantin dan P.11 fotokopi penolakan persyaratan pernikahan dari KUA, merupakan fotokopi akta autentik yang kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat dari alat bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan diperbolehkan melakukan pernikahan sementara disisi lain secara administratif perkawinan belum diperbolehkan menikah mengingat usianya Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini Pemohon mengurus izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebagai syarat administratif pernikahan yang telah

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sudah dewasa, berakal sehat serta kedua orang saksi Pemohon adalah orang - orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg.jo Pasal 1910 KUHPerdata dan telah disumpah sebelum memberikan keterangan secara terpisah, maka kedua saksi tersebut telah dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan para saksi yang didasari pengetahuannya masing-masing dan saling bersesuaian yang menjadi fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dulu pasangan suami istri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus dispensasi nikah anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon baru berusia 18 tahun 1 bulan atau kurang dari 19 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah lagi dan terakhir pendidikannya adalah MA dan sudah tidak mau melanjutkan pendidikannya karena alasan tidak mau lagi sekolah justru memilih ingin menikah;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Muara Tebo ini karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon akan tetapi ditolak oleh KUA setempat karena kurang usia;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dan calon suaminya telah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, serta ingin melangsungkan pernikahan;

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon menikahkan anaknya adalah karena mengingat anaknya sudah tidak bersekolah lagi, dan telah berhubungan terlalu dekat dengan calon suaminya sehingga apabila tidak segera dinikahkan Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa mereka masih berstatus bujang dan gadis yang belum pernah menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan, ancaman atas pernikahan mereka dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik Anak Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit apapun;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi juga siap membimbing dan membantu Anak Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi rumah tangga jika terjadi permasalahan dan kesulitan;
- Bahwa saksi mengetahui Calon Suami Anak Pemohon adalah anak yang baik dan bertanggung jawab serta taat dalam agamanya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi juga siap membimbing dan membantu Anak Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi rumah tangga jika terjadi permasalahan dan kesulitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas dan keterangan Pemohon serta, anak Pemohon, calon suaminya dan Keluarga (kakak angkat dan istrinya) calon suami anak Pemohon telah ditemukan fakta hukum bahwa Anak Pemohon adalah anak Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan, pendidikan terakhirnya adalah MA serta tidak ingin melanjutkan pendidikannya lagi karena sudah tidak mau lagi bersekolah, sementara antara

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan calon suaminya telah mempunyai hubungan asmara yang erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir akan kembali terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama (zina) antara anaknya dan calon suaminya apabila tidak segera dinikahkan oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan keduanya tidak ada larangan pernikahan sebagaimana ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan masih berumur 16 tahun, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan, karenanya anak tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari PERMA 5 tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Permohon Dispensasi Nikah bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan adanya alasan yang mendesak yang menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung adanya alasan sangat mendesak tersebut, Pemohon telah menghadirkan anaknya, calon suami, orang tua calon suami serta telah mengajukan saksi-saksi yang pada intinya telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah terjalin sangat erat dan sulit dipisahkan, serta telah terjadi lamaran untuk menuju pernikahan, di tambah keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama (zina) adalah niat yang baik yang secara agama diperbolehkan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan peraturan perundang-undangan menentukan batas usia perkawinan 19 tahun bagi anak adalah dalam rangka menjaga dan melindungi hak-hak anak, diantaranya adalah hak memperoleh

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan atau belajar sebagai mana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, disisi lain dalam perkara *a quo* anak Pemohon sudah selesai melaksanakan wajib belajarnya selama 12 tahun dan tidak mau lagi berkuliah karena alasan biaya, meskipun Hakim telah menasihati untuk tetap melanjutkan pendidikannya, sehingga Hakim melihat tidak ada lagi yang bisa dilindungi dari hak belajarnya, sedangkan belajarpun bisa dilakukan non formal pada saat anak tersebut telah menikah nantinya, maka Hakim berpendapat bahwa tiada pemberat untuk tidak member izin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sunan Trimidzi nomor 1085 yang artinya *"jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan ahlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi"*;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan hukum di atas, dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bahwa tidak ada paksaan dalam perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya, bahkan keduanya telah saling mencintai serta kedua belah pihak keluarga juga telah berkomitmen untuk senantiasa membantu membimbing dan menyelesaikan permasalahan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga anaknya yang sesungguhnya masih di bawah usia, ini menunjukkan kesungguhan kedua belah pihak keluarga untuk menjalin silaturahmi yang baik melalui pernikahan kedua anaknya dan hal tersebut dapat membantu terciptanya kondisi yang hangat dalam rumah tangga anak tersebut dan dapat meminimalisir terjadinya resiko perceraian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, disisi lain calon suami anak Pemohon secara umum adalah seorang yang baik dan bertanggung jawab, Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi kepada anak Pemohon lebih besar manfaatnya dari pada *madharatnya*, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin asmara yang erat,

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila anak Pemohon tidak diberikan dispensasi, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma hidup dalam masyarakat dan itu pasti membawa dampak negatif khususnya pada anak tersebut dan keluarganya, serta umumnya pada masyarakat sekitar. Selain itu, tidak memberi dispensasi kepada anak Pemohon berarti membiarkan dan memunculkan kemungkinan terjadinya perbuatan terlarang, seperti perbuatan yang mendekati zina bahkan zina itu sendiri, berdasarkan kaidah fihiyyah dalam Kitab *Al-Asybah wa An-Nazair* Jilid I halaman 62 yang dijanakan pertimbangan oleh Hakim:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan". Hakim harus mencegah dan menutup peluang atau kekhawatiran terjadinya hal-hal terlarang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, tujuan tersebut juga dapat tercapai apabila kedua calon mempelai dalam keadaan sehat oleh karenanya berdasarkan fakta bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon dinyatakan sehat secara fisik dan mental untuk menikah berdasarkan keterangan dokter, serta menyatakan siap secara mental untuk membangun rumah tangga, menunjukkan tidak terdapat halangan secara kesehatan baik fisik maupun mental bagi Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon melangsungkan pernikahan serta untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon juga tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda, tidak terdapat larangan kawin bagi keduanya menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa calon suami dari Anak Pemohon yaitu Calon Suami Anak Pemohon telah dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dan yang bersangkutan telah bekerja dan mempunyai penghasilan perbulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Maka Hakim memandang

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami dari Anak Pemohon telah mampu untuk bertanggung jawab dan menafkahi istrinya kelak yang mana memberikan nafkah adalah salah satu kewajiban seorang suami kepada istri yang wajib dilaksanakan pada saat perkawinan berlangsung, serta secara umum Calon Suami Anak Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan taat dalam beragama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dinyatakan Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan telah didasari oleh alasan dan latar belakang yang dapat dibenarkan menurut hukum syara' dan rencana pernikahan ini tidak terdapat indikasi adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta keduanya tidak terdapat larangan kawin menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara e-court maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, bahwa setia perkara yang didaftarkan secara elektronik maka disidangkan secara elektronik, dan yang termasuk persidangan elektronik adalah penyampaian penetapan/ putusan melalui SIP, oleh karenanya penetapan perkara *a quo* akan disampaikan secara elektronik melalui SIP;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 serta hukum syara yang berkaitan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nama Anak Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami MUHAMMAD ZULFIQOR AMANZHA, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara e-litigasi, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta disampaikan kepada Pemohon melalui SIP;

Hakim Tunggal,

MUHAMMAD ZULFIQOR AMANZHA,
S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wahyuni, S.Kom, M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24